



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan dan kemudahan serta jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Purworejo yang akan mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar perlu diselenggarakan penerimaan peserta didik baru;
  - c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan pedoman dalam penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dan landasan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kana-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
f	b	z	h	g	q	z	.	q	✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
f	l	z	D	A	q	1.	4	8

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kepala adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan
7. Kepala adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
8. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
9. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan SD.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
14. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
15. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kabupaten Purworejo, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

16. Nilai Akademik, adalah nilai pengukuran capaian kompetensi siswa pada mata pelajaran tertentu dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
17. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik, adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui melalui mekanisme daring (*online*).

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan PPDB pada TK dan Sekolah.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
  - a. mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan PPDB pada TK dan Sekolah;
  - b. memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang akan mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal pada TK dan Sekolah.

## Pasal 3

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan asas:
  - a. objektif;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi TK dan sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PPDB

#### Bagian Kesatu Kepanitiaan

## Pasal 4

- (1) Penyelenggara PPDB terdiri atas:
  - a. Panitia PPDB tingkat Kabupaten;
  - b. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
f	l	z	o	g	1	D.	4	8

- (2) Panitia PPDB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Bupati.
- (3) Panitia PPDB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (6) Susunan dan jumlah personil Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan asas kewajaran, kepantasan dan fungsionalitasnya.

## Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 5

- Calon Peserta Didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:
- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - b. berusia 5 (lima) tahun atau paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

### Pasal 6

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB SD memprioritaskan penerimaan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Peserta Didik dengan usia paling rendah 5 (lima) tahun lebih 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada SD yang dituju.

## Pasal 7

- Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

## Pasal 8

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dibuktikan dengan:
  - a. akta kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Peserta Didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk TK dan sekolah dengan kriteria:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

## Pasal 9

- Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus dibuktikan dengan:
- a. ijazah; atau
  - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

## Pasal 10

- Calon Peserta Didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7; dan
  - b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 11

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui:
  - a. jalur zonasi,
  - b. jalur afirmasi;
  - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. jalur prestasi.

- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk pendaftaran calon Peserta Didik baru pada TK dan kelas 1 SD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran PPDB diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Jalur Zonasi

Pasal 12

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung;
  - b. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (tujuh puluh persen) dari daya tampung.
- (2) Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam wilayah Zonasi.
- (3) Kuota dalam jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi calon Peserta Didik penyandang disabilitas.
- (4) Domisili calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat lain yang berwenang bagi Peserta Didik yang kartu keluarganya di luar Kabupaten Purworejo.
- (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (7) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten yang sama dengan Sekolah asal.
- (8) Pemalsuan kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Calon Peserta Didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah Zonasi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	6	3	4	4	4	2	4	4

- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah Zonasi yang telah ditetapkan, calon Peserta Didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah Zonasi domisili Peserta Didik baru sepanjang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 14

Ketentuan zonasi PPDB pada SD dan SMP diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas.

#### Paragraf 3 Jalur Afirmasi

#### Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan penyandang disabilitas.
- (3) Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Peserta Didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 16

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8

- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 17

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Peserta Didik pada Sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (4) Penentuan Peserta Didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan Sekolah.

Paragraf 5  
Jalur Prestasi

Pasal 18

- (1) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Peserta Didik dari sekolah asal; dan/atau
  - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (3) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (4) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bagian Keempat  
Pelaksanaan

Paragraf 1  
Tahapan

Pasal 19

Tahapan pelaksanaan PPDB terdiri atas:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Paragraf 2  
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
  - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. persyaratan calon Peserta Didik baru sesuai dengan jenjang pendidikan;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman Sekolah atau media lainnya.

Paragraf 3  
Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
f	k	z	l	G	q	h.	4	d

- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4  
Seleksi

Pasal 22

Seleksi calon Peserta Didik baru pada TK dilakukan berdasarkan persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 23

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (3) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur Zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi.
- (2) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam Zonasi yang ditetapkan.
- (3) Apabila jarak tempat tinggal calon Peserta Didik baru dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir dilakukan menggunakan usia calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran/surat keterangan lahir.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
f	t	z	p	g	l	.	g	d

## Pasal 25

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat calon Peserta Didik baru ke Sekolah.

## Pasal 26

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

## Paragraf 5

### Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

## Pasal 27

- (1) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan pendidikan.

## Paragraf 6

### Daftar Ulang

## Pasal 28

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 atau Pasal 7.
- (2) Calon Peserta Didik baru yang tidak lakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri.

## BAB III

### PENDATAAN ULANG

## Pasal 29

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status Peserta Didik lama pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
f	h	2	Q	A.	9	J.	4	o

## Pasal 30

TK dan Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data Peserta Didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

## BAB IV

### PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 31

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar satuan pendidikan dalam Daerah, antar kabupaten/kota dalam provinsi dan antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau Zonasi.

#### Pasal 32

- (1) Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu), setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Satuan pendidikan tujuan perpindahan Peserta Didik berhak menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan jalur pendidikan nonformal atau informal.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik dari jalur pendidikan nonformal atau informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
f	6	2	0	4	4	7	4	8

## BAB V

### PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN

#### Pasal 33

- (1) Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan Peserta Didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas.
- (2) Dinas melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan PPDB.

#### Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengirimkan laporan pengaduan masyarakat kepada Dinas melalui kanal pelaporan yang tercantum dalam laman PPDB.
- (3) Setiap pengaduan wajib menyertakan bukti-bukti terkait adanya pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.
- (4) Dinas wajib menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima.

## BAB VI

### LARANGAN DAN SANKSI

#### Pasal 36

- (1) TK dan Sekolah dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/atau menerima sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
f	6	2	8	9	9	2.	4	2

- (2) Satuan pendidikan yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan dalam pelaksanaan PPDB.
- (3) Sekolah dilarang membuka jalur pendaftaran PPDB selain jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. penundaan atau pengurangan hak.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
 pada tanggal **28 April 2022**

**BUPATI PURWOREJO,**

Ttd

**AGUS BASTIAN**

Diundangkan di Purworejo  
 pada tanggal **28 April 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

Ttd

**SAID ROMADHON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
 TAHUN **2022** NOMOR **19** SERI **B** NOMOR **16**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
f	l	2	2	3	9	2	4	8